



**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN
ONLINE
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Prodi Perbankan Syariah*

Oleh

LISMAYANTI SIREGAR
NIM. 1740100085

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PINAJAMAN
ONLINE
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Prodi Perbankan Syariah*

Oleh

LISMAYANTI SIREGAR
NIM: 1740100085

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rayid, M.A
NIP.19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP.19841130 201801 2 001

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. LISMAYANTI SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 14 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsia.n. **Lismayanti Siregar** yang berjudul "**Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum SWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. M. Arbanur Rasyid, M.A
NIP.19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 19841130 201801 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LISMAYANTI SIREGAR

NIM : 17 401 00085

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online***

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 November 2021

Saya yang Menyatakan,



LISMAYANTI SIREGAR

NIM. 17 401 00085

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LISMAYANTI SIREGAR

NIM : 17 401 00085

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 28 November 2021

Yang menyatakan



LISMAYANTI SIREGAR

NIM. 17 401 00085



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : LISMAYANTI SIREGAR
NIM : 17 401 00085
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online

Ketua

Nofinawati, S, E.I, M.A.
NIP.198211162011012003

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Anggota

Nofinawati, S, E.I, M.A.
NIP.198211162011012003

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP.198006052011011003

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 09 Juni 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 60 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,37
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN
ONLINE**

**Nama : LISMAYANTI SIREGAR
Nim : 17 401 00085**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 09 Juni 2022



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Lismayanti Siregar
NIM : 1740100085
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online*

Perkembangan zaman dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan sehingga melahirkan banyak kemudahan baru dalam proses kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang paling menonjol saat ini adalah pada aspek teknologi, yaitu telah menyediakan kemudahan dalam memperoleh pinjaman melalui teknologi yang disebut dengan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer*. Dengan kemudahan ini masyarakat lebih mudah dalam memperoleh bantuan dana pinjaman hanya dengan *download* aplikasi atau mengunjungi *website* jenis pinjaman yang dibutuhkan. Namun, dengan kemudahan ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi seperti banyaknya jenis pinjaman yang berbentuk penipuan atau tidak memiliki izin (illegal), penyebaran data pribadi dan berbagai hal lainnya. Sehingga, sikap masyarakat terhadap pinjaman *online* menjadi salah satu penyebab akan meningkatnya penggunaan jasa pinjaman *online*. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pinjaman *online*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan sikap yang memiliki tiga komponen, yaitu kognitif merupakan proses mengetahui objek, afektif merupakan proses dalam memahami objek yang terikat kepada perasaan suka atau tidak terhadap objek dan konatif yaitu proses dalam menentukan tindakan terhadap objek yang sedang dilihat sehingga menimbulkan suatu sikap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan sebanyak 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan penelitian. Analisis data dilakukan dengan kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa informan (debitur) mengetahui dengan baik jasa pinjaman online yang digunakan yaitu mulai dari penggunaan yang telah digunakan lebih dari lima kali penggunaan pada jasa pinjaman, menelusuri sebelum menggunakan jasa pinjaman online, dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Informan secara afektif menggunakan jasa pinjaman online karena kemudahan persyaratan yang diberikan, jaminan keamanan privasi data pribadi peminjam, dan merasa terbantu dengan adanya pinjaman jasa pinjaman online. Kemudian, pada aspek konatif informan (debitur) dalam menggunakan jasa pinjaman online karena kebutuhan dana usaha seperti usaha dagang, kemudahan dalam transaksi pinjaman, bunga yang dibebankan kepada peminjam dan proses administrasi yang cepat dan mudah ketika melakukan peminjaman.

Kata Kunci: Sikap Masyarakat, Pinjaman Online, *Peer to Peer Lending*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi Wa Sallam*, *figure* seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: **“Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

- Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Nofinawati, M.A, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Ibu Hamni Fadlilah Nasution. M.Pd. serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
 4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan..

7. Teristimewa kepada Ibunda dan ayahanda tercinta Nuraida Harahap dan kalisati siregar, dan yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua, serta kepada Kakak tercinta (Yusnita Siregar, Mulia Siregar, Indra Siregar dan Herianto Siregar, susi meliati), dan para kerabat (Eko Prawibowo, Nurkumala Sari, Yuli Hanggaini, Fahmi Idris Harahap dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah PS-3 dan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya Nurkumala Sari, Indah Purnama Dewi, Yuda Pratama, Wasis Firmansyah, Melidayanti Nasution, Ita Wahyuni, Nisma Hafizah,, Putri Wahyuni dan Hapipah yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Nopember 2021

Peneliti,

LISMAYANTI SIREGAR
NIM. 1740100085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbailk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	12
1. Sikap	12
2. Pinjaman Online	15
a. Pengertian Pinjaman Online	15
b. Contoh Pinjaman Online	19

c. Risiko Pinjaman Online.....	20
d. <i>Fintech</i>	23
e. <i>Fintech</i> Syariah.....	24
B. Penelitian Terdahulu	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Kelurahan Silandit.....	45
2. Letak Geografis Kelurahan Silandit.....	46
3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Silandit.....	47
4. Keadaan Masyarakat	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	50
C. Analisis Hasil Penelitian	59
D. Keterbatasan Penelitian.....	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Defenisi Operasional Variabel	7
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1: Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Sederhana	41
Tabel 3.2: Metode Sederhana UD. Tabo Kopi Sipirok	54
Tabel 4.1: Perhitungan Harga pokok Produksi Metode <i>Full Costing</i>	42
Tabel 4.2: Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode <i>Full Costing</i>	55
Tabel 5.1: Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode ABC	44
Tabel 5.2: Daftar Aktivitas Produksi UD. Tabo Kopi Sipirok	56
Tabel 5.3: Pengelompokan Aktivitas UD. Tabo Kopi Sipirok	57
Tabel 5.4: Penentuan <i>Cost Driver</i> UD. Tabo Kopi Sipirok	58
Tabel 5.5: Kategori <i>Cost Pool</i>	59
Tabel 5.6: Rincian Biaya Per Aktivitas <i>Cost Pool</i> I UD. Tabo Kopi Sipirok.....	59
Tabel 5.7: Rincian Biaya per Aktivitas <i>Cost Pool</i> II-V UD. Tabo Kopi Sipirok	60
Tabel 5.8: Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode ABC	62
Tabel 6.1: Perkembangan Ekspor UD. Tabo Kopi Sipirok.....	50
Tabel 6.2: Perkembangan Produksi UD. Tabo Kopi Sipirok.....	52
Tabel 6.3: Perkembangan Laba 3 Metode Periode 2019-2021	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Kerangka Pikir	35
Gambar 2.1: Struktur Organisasi UD. Tabo Kopi Sipirok.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus-menerus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN) yang dinilai turut dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *Information Technology* (IT) telah mengubah pola kehidupan masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, manusia telah diajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan usaha lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.

Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerja sama dan saling

membantu agar dapat terpenuhi.¹

Sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjaman juga dapat kita lakukan dengan cara *online* tanpa harus melalui proses yang panjang. Dengan pinjaman *online* semakin memudahkan kita untuk mengajukan pinjaman pada suatu bank tertentu. Dewasa ini peminjaman semakin banyak tersedia, bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal pinjaman secara *online*.

Proses pinjam meminjam secara *online* merupakan proses dalam mempermudah seseorang dalam melakukan utang piutang. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan.² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 bahwa sebagai makhluk sosial seharusnya manusia harus saling tolong

menolong dalam hal kebaikan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

¹ Marcel Danesih, *Pengantar Memahami Semiotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm.20.

² Abd. Somat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 30

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah/5: 2).³

Penggalan ayat pada surah Al-Maidah ayat 2 di atas diturunkan berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Hudaibiyah berkeinginan berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah namun di tengah jalan dicegat oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian, kafilah lain yang berasal dari Timur lewat hendak pergi ke Baitullah, sehingga para sahabat berkata: “Kita cegat saja mereka (kafilah dari timur) sebagaimana mereka (kaum kafir Quraisy) telah mencegat kita untuk pergi ke Baitullah”. Dari peristiwa tersebut, Allah SWT melarang melakukan balas dendam atas kebencian dan permusuhan belaka. Pada penggalan akhir ayat Allah SWT memerintahkan agar berbuat baik dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan bukan atas kebencian dan permusuhan kepada pihak lainnya, dengan berfirman: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴

Dari ayat di atas dipahami bahwasanya Allah SWT menjelaskan agar memberi pertolongan kepada orang lain, hal ini merupakan anjuran dalam agama Islam, yaitu dengan memberikan bantuan yang baik dan dengan jalan kebaikan bukan dalam hal yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Diponegoro, 2014), hlm. 122

⁴ *Ibid*, hlm. 122-123

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN) merupakan penyelenggara layanan atau jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat banyak web pinjaman uang *online* di Indonesia diantaranya seperti uangteman.com, tunaikita.com, tunaiku.com, dana bijak.com, dan lain-lain.

Pinjaman *online* tidak hanya dapat dilakukan dengan sistem *website* namun juga dapat melalui aplikasi di *smartphone* yang dapat di *download* dengan mudah diantaranya seperti PinjamYuk, Julo, UangMe, DanaRupiah, TinaiKita, PinjamGampang, UangTeman, dan sebagainya yang tersedia di *playstore* dan *icloud* pada android dan *apple*. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini memberikan kemudahan meminjam *online* tanpa proses yang panjang. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, dimana dengan pinjaman *online* uang langsung cair diketahui memiliki beberapa risiko. Salah satunya adalah tingginya bunga yang dikenakan pada peminjam. Jika kredit tanpa agunan pada bank konvensional mengenakan bunga cicilan per bulan, pinjaman *online* umumnya menetapkan bunga secara harian. Selain itu, terdapat risiko penipuan pada pinjaman *online*. Debitur dapat terjebak pada tawaran pinjaman dengan bunga yang sangat besar tanpa informasi sebelumnya.

Praktik pinjaman *online* dari *Financial Technology* (Fintech) ilegal masih menjadi masalah yang harus dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Pasalnya, OJK masih banyak menerima aduan dari masyarakat namun ternyata

OJK kerap menemukan adanya kesalahan yang justru dilakukan oleh pengadu. Anggota Dewan Komisiner Bidang Perlindungan Konsumen OJK Tirta Sagara mengatakan bahwa pihaknya banyak menerima permintaan bantuan dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pinjaman *online* dengan *fintech*.⁵

Sekalipun *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* di Indonesia kian menjamur, namun sampai dengan Desember 2018 lalu hanya ada sekitar 88 perusahaan *fintech* yang terdaftar dan mengantongi izin OJK. Ada pula lima penyelenggara *fintech* yang dibatalkan tanda terdaftarnya, yaitu *Dynamic Credit*, *PinjamWin2*, *Relasi*, *Karapoto*, dan *Tunaiku*. Perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha tekfin di Indonesia diatur dalam regulasi bisnis jasa tekfin. BI menerbitkan Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, sedangkan OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bisnis tekfin juga dilindungi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 7/2014 tentang Perdagangan, KUH Perdata, PP 82/ 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan peraturan terkait lainnya.⁶

Lemahnya perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman *online* menyebabkan marak terjadinya pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman bagi korban. Berakibatkan pelanggaran hukum dan hak asasi

⁵ Grahanusa Mediatama, "OJK temukan masyarakat yang pinjam uang dari 40 fintech dalam seminggu," kontan.co.id, 14 April 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-temukan-masyarakat-yang-pinjam-uang-dari-40-fintech-dalam-seminggu>

⁶ Susi Susanti, "Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online," *JOM FISIP*, Edisi I, Vol. 7, 2020, hlm 5

manusia yang terjadi pada penyelenggaraan aplikasi pinjaman *online* yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dipaksa mengundurkan diri karena penagihan yang dilakukan kepada rekan kerja atau atasan.⁷ Fenomena ini terjadi tidak lepas dari sikap masyarakat dalam memutuskan penggunaan jasa pinjaman *online* dalam mendapatkan pinjaman uang. Sehingga dipahami bahwa banyak atau tidaknya pengguna jasa pinjaman secara *online* sangat terikat dengan sikap yang diambil debitur. Namun, perkembangan penggunaan jasa pinjaman secara *online* semakin banyak diminati oleh masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat yang ada di Komplek Sidimpunan Baru walaupun jasa pinjaman *online* memiliki risiko yang begitu tinggi bagi penyalahgunaan privasi debitur oleh pinjaman *online*.

Komplek Sidimpunan Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Provinsi Sumatera Utara. Komplek Sidimpunan Baru memiliki jumlah penduduk sekitar 700 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk ini menyebabkan Komplek Sidimpunan Baru memiliki penduduk yang beragam dibandingkan dengan kecamatan lain, terutama pada kasus pinjaman *online*.⁸ Adapun masyarakat yang berada di Komplek Sidimpunan Baru Kecamatan Padangsidimpunan Selatan sudah banyak yang telah melakukan praktik pinjaman *online*, yaitu sekitar 40 orang. Dari sekian banyaknya penduduk yang berada di Komplek Sidimpunan Baru kebanyakan telah mengetahui tentang adanya pinjam meminjam secara *online*, hal ini dapat

⁷ Aprillia Ika, "Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online". <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/12000826/banyak-tawaran-pinjaman/online-hatihati-jebakan-rentinir-online>. Diakses 20 Desember 2019

⁸ Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Armaidah, *Jumlah yang Menggunakan PinjamanOnline*, (Rabu, 14 Juli 2021 pukul: 13:00 WIB).

dipahami dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel. I.1
Masyarakat yang Mengetahui Tentang Pinjaman *Online*
Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Jumlah Penduduk	Mengetahui Pinjaman <i>Online</i>
400 orang	40 orang

Sumber: Wawancara Langsung dengan Ibu Armaidah

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya masyarakat yang berada di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sudah mengetahui tentang jasa pinjam meminjam secara *online* dan hanya sebagian besar masyarakat yang tidak mengetahuinya, sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat yang ada di Komplek Sidimpuan Baru sangat antusias dalam menggunakan jasa pinjaman secara *online* untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan.⁹

Gambaran tentang pinjaman *online* di Komplek Sidimpuan Baru bahwa pinjaman secara *online* merasa sangat membantu dan mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu bukan selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat sehingga mereka dapat mengajukan pinjaman apalagi tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP membuat banyak orang tertarik untuk melakukan pinjaman dana secara *online*. Akan tetapi kemudahan itu membuat seseorang dapat lebih mudah terbelit utang tidak berujung apabila dalam

⁹ Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Armaidah, *Jumlah yang Menggunakan PinjamanOnline*, (Rabu, 14 Juli 2021 pukul: 13:00 WIB).

prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik. Salah satu hal yang harus di waspadai adalah kehadiran rentenir *online*. Dimana rentenir *online* adalah orang yang menyediakan pinjaman atau utang yang berlaku bagi si peminjam *online* rata-rata kisaran antara 1 persen sampai 3 persen perbulan dimana tingkat bunga pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti bank dan koperasi. Sedangkan rentenir *online* dapat menawarkan pinjaman dengan bunga yang melampaui batas tersebut, sekitar 1 persen perhari atau setara 30% perbulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek pinjaman *online* yang telah dilakukan masyarakat di Komplek Sidimpunan Baru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sikap yang di timbulkan masyarakat terkait jasa pinjaman *online* yang telah banyak tersedia diberbagai media sosial yang sangat mudah untuk dijumpai. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan judul penelitian dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Lemahnya perlindungan masyarakat terhadap pinjaman *online* menyebabkan marak terjadinya pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman bagi korban atau pelaku pinjaman *online*.

2. Akibat dari berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang terjadi pada penyelenggaraan aplikasi pinjaman *online* yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dipaksa mengundurkan diri.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa permasalahan dalam pinjaman *online*. Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang dibahas yaitu terkait sikap masyarakat terhadap pinjaman *online*. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang berada di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dengan: Bagaimana sikap masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terhadap pinjaman *online*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terhadap pinjaman *online*.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya yang ada di Komplek Sidimpunan Baru Kecamatan Padangsidimpunan Selatan mengenai pinjaman *online* dan juga sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengembangan penelitian yang sudah ada.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai dasar pertimbangan dan masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan masyarakat guna menggunakan pinjaman *online*.

b. Bagi Masyarakat

Menambah masukan agar penelitiannya bisa lebih di fokuskan, mendalam, dan luas sehingga masyarakat bisa memahami tentang pinjaman *online*.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan teori yang sudah didapat selama di bangkukuliah dan sebagai latihan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mudah dipahami, maka peneliti membuat urutan penelitian yang dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, mengenai landasan teori-teori yang berisi

tentang sikap, dan pinjaman online, serta penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, yang menyangkut mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sumber dan jenis data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah Kelurahan Silandit, letak geografis Kelurahan Silandit, struktur pemerintahan Kelurahan Silandit, dan keadaan masyarakat. Selanjutnya membahas tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sikap

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku konsumen. Sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*) mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek, layanan, pengecer, perilaku tertentu dan lain-lain sebagainya.¹⁰ Kemudian, sikap diartikan sebagai predisposisi yang dipelajari (*learned predisposition*) untuk memberi respons terhadap suatu objek atau kelas objek dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten.¹¹

Fungsi dari sikap adalah membantu menyimpan memori dalam jangka panjang sehingga seseorang dapat lebih mudah untuk mengingat kembali suatu hal pada saat yang tepat ketika sedang menghadapi isu atau suatu masalah yang terjadi pada pernyataan tentang dirinya. Pada dasarnya, ada 4 fungsi sikap yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi utilitarian, yaitu sikap berfungsi mengarahkan perilaku konsumen untuk mendapatkan penguatan positif (*positive reinforcement*) terhadap produk atau untuk menghindari terjadinya risiko yang buruk.

¹⁰ Sepianti Eka Putri, "Analisis Sikap Konsumen; Evaluasi dan Kepercayaan Atribut (*Multiattributes Fishbein Approach*)", *Managemnt Insight; Jurnal Ilmiah Manajemen*, Volume. 14, Nomor. 2, Edisi Oktober 2019, hlm. 161.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelligensi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 89.

- b. Fungsi mempertahankan ego, yaitu sikap berfungsi untuk melindungi seseorang (citra diri atau *self image*) dari keraguan yang muncul baik karena pengaruh eksternal maupun dari dalam dirinya sendiri.
- c. Fungsi ekspresi nilai, yaitu sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, pola hidup, dan identitas sosial dari seseorang.
- d. Fungsi pengetahuan, dimana sikap dalam hal ini merupakan rasa keingin-tahuan konsumen pada produk yang menjadi kebutuhannya. Pengetahuan yang baik atas suatu produk dapat mendorong konsumen dalam menyukai produk tersebut.¹²

Para ahli psikologi sosial menganggap bahwasanya sikap terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen kognitif (*cognitive component*), yaitu pengetahuan dan keyakinan seseorang mengenai sesuatu yang menjadi objek sikap.
- b. Komponen afektif (*affective component*) ini berisikan perasaan terhadap objek sikap.
- c. Komponen konatif (*conative component*) yaitu kecenderungan melakukan sesuatu terhadap objek sikap.¹³

Ketiga komponen tersebut berada dalam suatu hubungan yang konsisten. Sebelum suka atau tidak suka (komponen afektif) terhadap suatu objek tertentu, tentunya seseorang harus tahu dan yakin lebih dahulu

¹² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 197-198

¹³ Kurniawati Mulyanti dan A Fachrurozi, "Analisis Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Bank Sampah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Bahagia Bekasi Utara)," *Optimal; Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume. 10, Nomor. 2, 2016, hlm 189.

(komponen kognitif) mengenai objek tersebut. Seseorang membeli suatu produk (komponen konatif) tentu karena suka (komponen afektif). Pandangan ini digolongkan dalam pandangan tradisional.

Sikap adalah evaluasi konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Evaluasi adalah tanggapan pada tingkat intensitas dan gerakan yang relatif rendah, kemudian evaluasi dapat diciptakan oleh sistem afektif maupun kognitif. Sistem pengaruh secara otomatis memproduksi afektif termasuk emosi, perasaan, suasana hati dan evaluasi terhadap sikap, yang merupakan tanggapan segera dan langsung pada rangsangan tertentu. Tanggapan afektif pada sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan muncul tanpa pemrosesan kognitif yang disadari terhadap informasi produk tertentu. Kemudian melalui proses *classical conditioning* evaluasi tersebut dapat dikaitkan dengan produk atau merek tertentu, sehingga menciptakan suatu sikap yang muncul pada diri seseorang.¹⁴

Sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis. Sikap atau *attitude* senantiasa diarahkan pada suatu hal atau suatu objek karena tidak ada sikap tanpa adanya suatu objek. Kemudian, sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap merupakan respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Karena memang sikap diartikan sebagai evaluasi umum yang dibuat manusia

¹⁴ Christina Esti Susanti, "Upaya Peningkatan *Marketing Mix* Pangan Berbasis Bahan Lokal Melalui Analisis Sikap Konsumen dengan Model Fishbein di Surabaya", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Volume. 3, Nomor. 1, Edisi April 2008, hlm. 2

terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu.¹⁵ Teori paling baru mengenai sikap yang telah dikemukakan oleh Fishbein, menganggap bahwa sikap memiliki sifat multi dimensi, bukan unidimensi. Pendekatannya juga bersifat multiatribut, dimana sikap terhadap suatu objek didasarkan pada penilaian terhadap atribut-atribut yang berkaitan dengan objek sikap tersebut. Penilaian yang dimaksud menyangkut dua hal yakni keyakinan (*belief*) bahwa suatu objek memiliki atribut tertentu. Sedangkan penilaian kedua menyangkut evaluasi terhadap atribut tersebut.¹⁶

2. Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman secara bahasa berakar dari kata “pinjam” yang berarti memakai uang atau barang orang lain untuk waktu tertentu yang kemudian dikembalikan apabila telah sampai jangka waktu yang telah dijanjikan (kesepakatan antara peminjam dan si peminjam).¹⁷ Pinjam meminjam merupakan praktek pemakaian barang atau jasa antara dua pihak secara sukarela dan dikembalikan lagi setelah jangka waktu yang dijanjikan dengan bentuk yang sama. Dengan demikian, pinjaman merupakan pemakaian suatu barang atau jasa dari orang lain yang kemudian dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk yang sama.

Proses pinjam meminjam secara *online* merupakan suatu produk

¹⁵ Kurniawati Mulyanti dan A Fachrurozi, *Op.Cit.*, hlm. 189.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 190

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1453

yang telah di sahkan dalam bentuk hukum, baik dalam hukum Negara maupun dalam hukum agama serta adat istiadat. Dalam Islam, dijelaskan bahwa praktek pinjam meminjam diperbolehkan sesuai dengan salah satu perintah Allah SWT kepada hambanya dalam Al-Qur'an yaitu tentang saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa kepada Allah SWT, bukan tolong menolong dalam hal keburukan atau sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT.¹⁸ Hal ini sesuai dengan bunyi surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah/5: 2).¹⁹

Surah Al-Maidah ayat 2 di atas diturunkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Hudaibiyah berkeinginan berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah namun dicegat oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian, kafilah lain yang berasal dari Timur lewat hendak pergi ke Baitullah, sehingga para sahabat berkata: “Kita cegat mereka (kafilah dari Timur) sebagaimana mereka (kaum kafir Quraisy) mencegat kita untuk pergi ke Baitullah”. Sehingga Allah SWT menurunkan ayat di atas untuk melarang balas dendam atas kebencian dan permusuhan belaka, dan

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 372

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 122

pada penggalan akhir ayat Allah SWT memerintahkan agar berbuat baik dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan bukan atas kebencian dan permusuhan kepada pihak lainnya.²⁰

Ayat tersebut secara sederhana dipahami bahwasanya tolong menolong merupakan praktik dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan adanya praktik pinjam meminjam secara *online* sebagai bentuk memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian, dalam surah Al-Hadid ayat 11 Allah SWT juga berfirman yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوْا
 اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan kemudian dia akan memperoleh pahala yang banyak (dari Allah) (QS. Al-Hadid/57: 11).²¹

Konsep ayat di atas menjelaskan bahwa pinjam meminjam dalam Islam bukanlah suatu hal yang dilarang, bahkan menjadi suatu anjuran dengan ketentuan dan tujuan yang baik dan tidak menyalahi syariat Islam yaitu sebagai ibadah dengan bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan bukan dalam keburukan. Dengan demikian, pinjam meminjam dalam Islam merupakan praktik yang diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip hukum Islam itu sendiri. Bahkan memberikan pinjaman sangat

²⁰ *Ibid*, hlm. 122-123

²¹ *Ibid*, hlm. 563

dianjurkan bagi orang yang mampu secara material dengan prinsip dan ketentuan yang baik dan tidak menyalahi hukum tolong menolong dalam hal kebaikan dan bukan dalam bentuk tolong menolong pada keburukan. Kemudian, dalam Islam praktik pinjam meminjam harus menjauhkan diri dari praktik riba' karena riba' sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Layanan pinjam meminjam secara *online* merupakan proses perjanjian antara dua pihak dalam mengalihkan kepemilikan barang dengan kesepakatan secara bersama. Maraknya layanan pinjaman *online (fintech)* membuat kemudahan dalam melakukan pengajuan peminjaman. Sebelum ada *fintech*, seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman ke bank harus punya rekening bank, datang langsung ke bank, mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan, lalu bank akan melakukan *survey*, kemudian bank melakukan analisis kelayakan, kemudian jika semuanya lancar, pinjaman baru bisa dicairkan.

Setelah adanya *fintech*, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup *download* aplikasi atau mengakses *website* penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan *upload* dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan jam/hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Perbandingan kecepatan antara bank konvensional dengan pinjaman *online* cukup signifikan. Bank dapat memakan waktu 7-14 hari kerja, sementara layanan pinjaman *online* antara 4 jam sampai 3 hari. Namun, pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman *online* ini rupanya tidak diikuti dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Akhirnya, efek

sampingpun muncul dari banyaknya jenis atau macam pinjaman *online*.²²

b. Contoh Pinjaman Online

Pinjaman *online* dapat di akses dengan cara diunduh atau di *download* melalui *Play Store* bagi pengguna *Android* atau *IOS* dan dapat juga di akses melalui *website*. Diantara contoh atau macam-macam penyedia pinjaman *online* dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel. II.1.
Contoh Jenis Pinjaman *Online* Terdaftar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama	Website	Perusahaan
Kita Kilat	http://www.pendanaan.com	PT. Pendanaan Tekonologi Usaha
Kredit Pintar	http://kreditpintar.co.id	PT. Kredit Pintar Indonesia
Rupiah Cepat	www.rupiah.cepat.co.id	PT. Kredit Utama Fintech Indonesia
Kredit Pintar	http://kreditpintar.co.id	PT. Kredit Pintar Indonesia
Dompot Kilat	http://www.dompotkilat.co.id	PT Indo Fin Tek
Pinjaman Go	http://www.pinjamango.co.id	PT. Dana Pinjaman Inklusif
Tunai Kita	http://www.tunaikita.com	PT Digital Tunai Kita
Dana Rupiah	www.danarupiah.id	PT. Payanan Keuangan Berbagi
Klik UMKM	www.klikUMKM.co.id	PT. Pinjaman Kemakmuran Rakyat

Sumber: <http://ojk.go.id>

Pinjaman *Online* tersebut di atas menawarkan syarat-syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat-syarat tersebut menggunakan KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan Memiliki Rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan di foto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer uang antar bank maupun melalui

²² Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Volume. 6, Nomor. 2, Edisi Desember 2019, hlm. 293

indomaret/alfamart terdekat.²³

c. Risiko Pinjaman Online

Beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer to Peer* (P2P) *Lending*. Bahwa tidak ada didunia ini bebas dari risiko, besar ataupun kecil pasti ada risiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman *online*. Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer to Peer* (P2P) *Lending*. Adapun diantara risiko dari berbagai kegiatan praktek pinjaman *online* adalah sebagai berikut:²⁴

1) Risiko bunga tinggi bagi peminjam

Tidak seperti suku bunga perbankan yang telah diatur ketat, pinjaman *online*/P2P *Lending* masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman *online* ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P *lending* berdasarkan *scoring* profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung

²³ *Ibid*, hlm. 294

²⁴ *Ibid*, hlm. 295.

untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.²⁵

2) Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang dapat didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan atau aplikasi mana yang dipergunakan. Ada 3 alur dalam melakukan pinjaman *online* yaitu:

- a) Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto *selfie* bersama KTP.
- b) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P *lending* menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- c) Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.²⁶

3) Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman *online* adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman *online* adalah

²⁵ Istiqamah, *Op. Cit.*, hlm. 302

²⁶ *Ibid*, hlm. 303

pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman *online* untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.²⁷

4) Limit kredit pinjaman online yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1.000.000.00 sampai Rp50.000.000.00 hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman *online* akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.²⁸

5) Risiko bocornya data *handphone* mengajukan pinjaman *online*

Pada saat mengajukan pinjaman *online*, ada potensi bocornya data yang ada pada *handphone* seperti nomor kontak dan diambil oleh perusahaan P2P *lending*. Sebab, saat aplikasi di unduh, untuk dapat berfungsi secara 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomor telepon, dan kamera pada *handphone*. Maka tidak heran ketika terjadi masalah pada pinjaman seperti bayaran menunggak

²⁷ Intan Tria Awanda, *Op.Cit*, hlm. 5

²⁸ *Ibid*, hlm. 6

kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian di telpon.²⁹

d. Fintech

Secara umum, *financial technology* diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa “*Technologi financial* adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan /atau model bisnis serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, keandalan sistem pembayaran”.³⁰ Tujuan utama dilaksanakannya sistem teknologi finansial adalah “mendorong inovasi dibidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sitem keuangan, dan sitem pembayaran yang efesien, lancer, aman, dan andal”.³¹ Ruang lingkup teknologi *financial* yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, *regulatory*, *sandbox*, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan.³²

Fintech merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan teknologi dengan konsep gitalisasi pembayaran menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang

²⁹ Istiqamah, *Op. Cit.*, hlm. 304

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 (1), <http://www.bi.go.id>.

³¹ *Ibid.*, Pasal 2.

³² Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, “*Financial Technology (Fintech)* di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perspektif Islam”, *Indonesian interdisciplinary; Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, Volume. 2, Nomor. 2, Edisi Januari 2020, hlm. 156-157

paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan.³³ Bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital yang terbentang mulai dari sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, urun dana, hingga sekedar pembelejaran kepada masyarakat melalui media digital, sedangkan *e-commerce* antara lain berupa *took online*, pasar online (*digital market place*), layanan transportasi *online*, dan layanan dukungan pariwisata *online*.

e. *Fintech* Syariah

Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesakan Allah SWT, dalam bidang ekonomi tauhid adalah menempatkan Allah SWT sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir tiap nafas kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai hal dalam sendi kehidupan manusia, termasuk dalam berbisnis. Al-Qur'an dan Hadist yang menyebut dan menjelaskan aturan dalam perdagangan sebanyak 20 perjabaran tentang perdagangan yang di ulang sebagai 720 kali.³⁴

Menurut Agustianto, Al-Qur'an mengatur prinsip mengenai perdagangan agar tercipta kemaslahatan bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap melakukan transaksi dalam perdagangan, wajib adanya sikap saling ridha antara produsen dan konsumen, sehingga kedua belah pihak

³³ Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19", *Moneter; Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume. 8. 1, Edisi April 2021, hlm. 56

³⁴ Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, *Op. Cit*, hlm. 157

- tidak merasa dirugikan dan dihalimi;
- 2) Menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan dalam takaran, ukuran mata uang, dan pembagian keuangan;
 - 3) Diharamkan riba dalam setiap praktiknya;
 - 4) Kasih sayang dan tolong menolong sesama bersaudara secara universal;
 - 5) Tidak melakukan segala macam kegiatan investasi keuangan pada usaha yang diharamkan;
 - 6) Perdagangan harus menghindari praktik spekulasi *gharar tadlis*, dan *masyir*;
 - 7) Perdagangan tidak boleh melupakan ibadah sholat dan zakat serta selalu mengingat Allah;
 - 8) Wajib adanya pencatatan baim itu tunai, hutang piutang.³⁵

Negara berkembang mengadopsi konsep *financial technology*, baik secara penuh ataupun sebagian, seperti Tanzania. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman. Negara yang mengalami perubahan pertumbuhan bisa dikatakan secara mendadak dalam bidang industri keuangan Islam selama beberapa waktu terakhir. Namun sayangnya, kemajuan dalam bidang industri keangan Islam tidak diimbangi dengan kemajuan dalam hal pasilitas teknologi yang dapat menampung perubahan tersebut. Bila kelemahan itu terus dibiarkan, maka bisa membuat semakin buruknya keadaan sosial ekonomi masyarakat. Untuk menyeimbangi peningkatan industri keuangan Islam dan agar dapat bertahan, maka perlu dilakukan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 158

beberapa langkah, yaitu: mempromosikan literasi keuangan islami, mengambil tindakan pada waktunya, mempertahankan nilai-nilai etika islami, memanfaatkan upaya pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut, meningkatkan investasi ekonomi tingkat makro.³⁶

Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *fintech* syariah. *Fintech* syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya asosiasi *fintech* syariah Indonesia (AFSI) *institute* yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan pebisnis dalam memproses transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah di dalamnya.³⁷

Fintech Syariah tidak mengenakan bunga sehingga transaksi antara investor, perusahaan *fintech* syariah dan peminjam bersifat kejasama. Terdapat enam jenis akad dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *al-bai'* (jual beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan

³⁶ *Ibid*, hlm. 158-159.

³⁷ Hida Hiyanti, dkk, "Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Technology)* Syariah di Indonesia", *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 5, Nomor. 3, 2019, hlm. 328

(barang dan harga).

- 2) Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
- 3) Akad *mudharabahah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelolaan dan keuntungan usaha, modal dengan pengelolaan dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai *nisbah* yang disepakati dalam akad, sementara itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 4) Akad *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha, dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal usaha.
- 5) Akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah)
- 6) Akad *gardh* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.³⁸

Saat ini kendala yang dihadapi oleh *fintech* berbasis syariah, yaitu terkait perbedaan akad yang digunakan. Beberapa jenis *fintech* yang telah diatur kesyariahnya adalah jenis *peer to peer lending* (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (*e-money*) dan gerbang pembayaran (*payment gateway*) hukum syariah yang mengatur financial teknologi belum memiliki kepastian hukumnya beberapa jenis *fintech* seperti *crowdfunding*, market

³⁸ Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol 2 nomor 1, Juni 2021, hlm. 39

aggregator, risk and investment management belum memiliki fatwa syariahnya. Maka perlu adanya kepastian hukum syariah yang harus selaras dengan dinamika perkembangan teknologi.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan mengenai penelitian ini, disajikan secara ringkas beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan pemahasan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. II.2.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setyo, Dede, dan Usep (2019)	Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Fitur Layanan, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan EMoneyCard	Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, dan Kepercayaan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap minat menggunakan E-Money Card
2.	Dwimastia Harlan (2014)	Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan E-Banking pada UMKM Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemudahan penggunaan, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan ebanking. Sedangkan variabel risiko persepsian menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan ebanking

³⁹ Maulidah Narastri, *Op. Cit*, hlm. 156-158

3.	M. Fadhli, Rudi Fachrudin (2016)	Pengaruh Persepsi Nasabah Atas Risiko, Kepercayaan, Manfaat, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Internet Banking di Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan, manfaat dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan internet banking, sedangkan persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap penggunaan internet banking pada nasabah bank umum di Kota Banda Aceh.
4.	Luhdini Nilamtiti Dampararas (2017)	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Penggunaan Internet Banking pada Bank Syariah di Provinsi Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi efektivitas, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan internet banking. Sedangkan variabel risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan internet banking.
5.	Aji Sugiarto (2018)	Pengaruh Pengetahuan, Persepsi, Sikap, dan Perilaku Pelaku Bisnis Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah (Studi Pada Pelaku Bisnis Pasar Demangan Yogyakarta).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi di perbankan syariah

6.	Cindi Husna Pratiwi (2020)	Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan <i>Financial Technology Peer to Peer</i> (P2P) <i>Landing</i> Syariah dan Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia	Terdapat Perbedaan Persepsi Antara <i>Fintech Peer To Peer</i> (P2P) <i>Landing</i> Syariah Dengan Pembiayaan Bank Umum Syariah. Dilihat dari segi persentasinya, <i>Fintech P2P Landing</i> Syariah memiliki perkembangan yang signifikan, akan tetapi secara akumulatif Bank Umum Syariah lebih menyediakan akad, produk, mekanisme pembiayaan yang lebih variatif dan jumlah pembiayaan yang lebih besar dikarenakan <i>Fintech P2P Landing</i> Syariah masih baru di Indonesia.
7.	Veronica Yuniarti (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan <i>Financial Technology Peer to Peer Landing</i>	Hasil Penelitiannya Menunjukkan Bahwa Kemudahan, Kualitas Pelayanan Dan Kesesuaian Menjadi Faktor Penentu Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Layanan Pinjaman Online <i>Peer To Peer Landing</i> . Faktor pendukung lainnya adalah kepercayaan, kegunaan, keunggulan dan risiko menjadi preditor minat Masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online.

8.	Susanti Susanti (2020) Jurnal JOM Fisip Volume. 7, Nomor. 1, Universitas Riau	Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Aplikasi Pinjaman Online	Dari 100 masyarakat yang dijadikan sebagai sampel penelitian menunjukkan bahwa 70,0% berpersepsi baik, 27,0% berpersepsi kurang baik, 2,0% berpersepsi tidak baik, dan 1,0% berpersepsi sangat baik. Berdasarkan umur masyarakat yang berpersepsi kurang baik didominasi oleh umur 21-30 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat yang memiliki persepsi baik didominasi oleh perempuan.
9.	Dhea Pradiza Anzelin (2020) Skripsi UIN Ar Raniry	Persepsi Kegunaan dan Kemudahan dalam Penggunaan <i>Financial Technology (Fintech)</i> pada Masyarakat Kota Banda Aceh	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh meyakini <i>Financial Technology (Fintech)</i> berguna dan mudah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan persentase 71% responden berpersepsi sangat baik pada kegunaan dan 70,25% berpersepsi sangat baik pada kemudahan penggunaan.
10.	Nurfarah Syamsiah (2019) Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen pada Penggunaan <i>Fintech Kredit Online</i> (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)	Masyarakat yang melakukan praktek kredit online di Kecamatan Kawali didasari oleh berbagai kebutuhan yang tidak diikuti oleh keadaan ekonomi yang memadai, dan kemudahan dalam penggunaannya. Praktek penggunaan kredit online ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan <i>'Urf</i> telah

			memenuhi rukun dan syarat utang piutang namun suku bunga tambahan pada praktek kredit online menjadikannya tergolong pada <i>'UrfFasid</i> yaitu kebiasaanburuk dan tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam.
11.	Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani (2020) Jurnal HAM, Volume. 11, Nomor. 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Perlindungan Hak Penggunaan Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur layanan pada proses pinjam meminjam, namun belum semua perusahaan penyedia jasa pinjaman online terdaftar secara legal sehingga menimbulkan masalah pada masyarakat. Perlindungan hak pada pengguna jasa layanan pinjam meminjam secara online masih belum optimal dijalankan padapada pemberian sanksiwalaupun sudah diaturdalam peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaranha atas rasa amandebitur melalui media elektronik. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai debitur dalam mengetahui mekanisme pinjaman online dan hak-hak yang dimiliki olehdebitur sebagai pengguna layanan pinjaman online.

12.	Nadia Magdalena Margaretha Sihombing, dkk (2019) Jurnal Proceeding SINTAK Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Dampak Penggunaan Pinjaman Online terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta	Sebagian besar mahasiswa yang menggunakan layanan pinjaman online didominasi perempuan dikarenakan kemudahan dalam proses berbelanja dan pelayanan yang diberikan. Hadirnya bentuk cicilan pada layanan pinjaman online menjadi penyebab banyaknya mahasiswa menggunakan layanan pinjaman online kemudian proses pendaftaran dan penggunaannya yang begitu mudah juga menjadi alasan tersendiri dalam menggunakan layanan pinjaman online.
13.	Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno (2019) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro	Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis	Kemudahan yang diberikan pinjaman online <i>Peer to Peer Lending</i> untuk mendapatkan dana pada masyarakat memiliki dampak yang baik, namun ada juga bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan pinjaman online ilegal seperti penagihan yang dilakukan secara intimidatif, penyebaran data pribadi dan hingga berbentuk pelecehan seksual. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan etika bisnis dikarenakan dunia bisnis tidak hanya terkait dengan pengambilan keuntungan namun juga menjaga hak pribadi konsumen

14.	Nur Fa'izah (2019) Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Aspek Iktikad Baik dalam Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018	Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa iktikad baik dari <i>fintech</i> layanan pinjaman online legal sudah dimiliki namun debitur sering kali tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan dampak buruk pada layanan pinjaman online legal. Kemudian, dalam prkatek pinjaman online pembayaran harus dilakukan tepat waktu dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban pihak debitur pada layanan pinjaman online. Fatwa MUI tentang layanan pinjaman online selama tidak melanggar hukum syariat Islam diperbolehkan dalam pelaksanaannya.
15.	Muhammad Yusuf (2019) Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i>	Masih banyak jumlah debitur yang menjadi korban pada layanan <i>fintech</i> ilegal atau tidak berizin. Upaya yang dilakukan pihak OJK dalam perlindungan hukum debitur adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait dengan proses penagihan pinjaman dan meningkatkan kerjasama dengan pihak Kemkominfo terkait dengan pemblokiran <i>fintech</i> ilegal dan membuka layanan informasi serta pengaduan konsumen.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh persepsi, manfaat, kemudahan fitur layanan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan *money card*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat terhadap pinjaman online. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mendapatkan data terkait masalah yang dibahas dalam penelitian.
2. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh Persepsi, kemudahan penggunaan, kepercayaan dan Risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan E-Banking pada UMKM di Kota Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat terhadap pinjaman online di Komplek Sidimpunan Baru Kecamatan Padangsidimpunan Selatan.
3. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh persepsi nasabah atas risiko, kepercayaan, manfaat, dan kemudahan terhadap penggunaan internet banking. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat terhadap pinjaman online.
4. Penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif yang membahas tentang pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi eektivitas, kepercayaan dan risiko terhadap minat penggunaan internet banking pada Bank Syariah. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang sikap masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kecamatan Padangsidimpunan Selatan terhadap pinjaman online.
5. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku pelaku bisnis terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah studi di Pasar Demangan Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini membahas

- tentang sikap masyarakat terhadap pinjaman online yang dilakukan di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
6. Penelitian terdahulu membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *financial technology peer to peer (p2p) landing* pada *fintech p2p landing* syariah dan *fintech p2p landing* pembiayaan umum syariah. sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat tentang pinjaman online di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
 7. Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat penggunaan *financial technology peer to peer landing*. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada sikap masyarakat terhadap pinjaman online dan bentuk akad yang dilaksanakan dalam praktek pinjaman online di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
 8. Penelitian terdahulu membahas tentang persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang aplikasi pinjaman online. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat Komplek Sidimpuan Baru terhadap pinjaman online.
 9. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada pembahasan terkait dengan persepsi kegunaan dan kemudahan dalam penggunaan *Financial Technology (Fintech)* pada masyarakat Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada masalah sikap masyarakat terkait adanya layanan pinjaman online di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
 10. Penelitian terdahulu membahas tentang perilaku konsumen pada penggunaan *Fintech* kredit *Online* yang dilakukan di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini

membahas tentang sikap masyarakat terhadap pinjaman online yang dilakukan di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

11. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimanapun bentuk perlindungan hukum pada hak penggunaan layanan pinjaman online ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berfokus pada masalah sikap masyarakat yang berada di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terhadap pinjaman online.
12. Penelitian terdahulu membahas tentang dampak dari penggunaan pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif Mahasiswa di D.I Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap pinjaman online dan bentuk akad yang dilaksanakan dalam layanan pinjaman online di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
13. Penelitian terdahulu membahas tentang praktik finansial teknologi ilegal (yang telah terdaftar dalam OJK) dalam bentuk pinjaman online yang ditinjau dari perspektif Etika Bisnis. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terhadap layanan pinjaman online.
14. Penelitian terdahulu membahas tentang iktikad baik yang diberikan oleh layanan pinjaman online baik itu terkait dengan kemudahan, layanan dan bantuan dana yang diberikan pada aplikasi Teknologi Finansial yang ditinjau dari perspektif Debitur (peminjam) dan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana sikap

masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terhadap pinjaman online.

15. Penelitian terdahulu membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap debitur yang melakukan dan menggunakan layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology (Fintech)*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap masyarakat terhadap layanan pinjaman online dan bentuk akad yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pinjaman online di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Komplek Sidimpun Baru yang terletak di Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan selesainya penelitian ini.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan jawaban dari responden penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian dalam pengumpulan data berbentuk kata-kata, sehingga menghasilkan suatu pernyataan yang ilmiah dengan logika dan tidak menekankan kepada angka-angka.⁴⁰ Tujuan utama penelitian dengan metode kualitatif deskriptif adalah ingin menggambarkan kejadian sebenarnya dibalik fenomena yang ada secara mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Sukmadinata menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 219

menganalisa berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun secara kelompok.⁴¹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang sikap masyarakat Komplek Sidimpuan Baru terhadap pinjaman *online*.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber utama data penelitian yaitu dari mana data penelitian diperoleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan sekaligus objek penelitian adalah masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman *online* yang berada di Kompleks Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Pemilihan informan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik dalam pengambilan sampel sebagai informan penelitian dengan mempertimbangkan kepada keputusan atau pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini pertimbangan yang dilakukan adalah pada tingkat ketahuan atau informan yang paling dianggap tahu atau pernah melakukan pinjaman *online* sebagai sumber data penelitian yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang diharapkan dalam poses pelaksanaan penelitian sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴²

Dengan demikian, informan penelitian yang telah ditetapkan di atas merupakan informan sekaligus objek penelitian yang dianggap mengetahui dan

⁴¹ Adriani Helmiana dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 18

⁴² Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 219

dapat memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan dalam masalah penelitian ini yaitu sikap masyarakat yang berada di Komplek Sidimpuan Baru Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mengenai pinjaman *online*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dan diteliti dengan cara ilmiah.⁴³ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data penelitian dengan cara pengamatan (observasi) yang kemudian mengumpulkannya secara sistematis terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian secara tertulis yang dianggap relevan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan atau tatap muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.⁴⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data atau keterangan tentang pinjaman *online* dari informan penelitian tentang masalah

⁴³ Masrukhin, *Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Islam*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2016), hlm. 59.

⁴⁴ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 310.

sikap masyarakat terhadap pinjaman *online* di Komplek Sidimpunan Baru.

3. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpul data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.⁴⁵ Dengan demikian, studi dokumen dilakukan kepada berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti jurnal, karya ilmiah, koran dan buku.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles dan Hiberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion* data.⁴⁶ Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan analisis data dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai

⁴⁵ Rizky Setiawan, *Mudahnya Penelitian Tindakan Kelas*, (Cirebon: Eduvison Publishing, 2014), hlm. 106.

⁴⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 176

berikut:

1. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah proses membuat atau menyajikan data secara singkat, pengelompokan, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data ini merupakan bagian dari kegiatan analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat atau menentukan titik fokus data yang diperoleh sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan dengan baik dan terarah sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

2. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. Dengan melihat penyajian data peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

3. Data *conclusion* (penarikan kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.⁴⁷

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pelaksanaan penelitian kualitatif diperlukan suatu jaminan agar data yang diperoleh memiliki keabsahan sebagai sebuah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai jaminan bahwa data yang diperoleh benar dan telah sesuai dengan harapan pada penelitian adalah menggunakan metode triangulasi.

⁴⁷ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 345

Metode triangulasi merupakan teknik dalam memeriksa data sudah absah dan benar dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan.

Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan pernyataan sumber utama dengan sumber sekunder.
3. Membandingkan hasil perolehan data dengan fakta di lapangan.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang didapat melalui hasil wawancara agar peneliti dapat mengetahui tingkat kevalidan data atau informasi yang didapatkan. Kemudian, hasil wawancara dari masyarakat yang menjadi sumber diluar penelitian menjadi pembanding dengan hasil wawancara dengan sumber lain dalam hal ini tokoh masyarakat yang ada pada lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Silandit

Komplek Sidimpuan Baru merupakan salah satu lingkungan yang berada di Kelurahan Silandit. Kelurahan Silandit secara geografis berada di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Kelurahan Silandit pada awalnya terdiri dari 3 lingkungan, kemudian setelah mengalami pemekaran pada tahun 1985 terbentuklah Kelurahan baru yaitu Komplek Sidimpuan Baru menjadi masuk ke Kelurahan Silandit. Setelah Komplek Sidimpuan baru masuk, Kelurahan Silandit ini menjadi empat lingkungan yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Lingkungan I : Paya Poring
- b. Lingkungan II : Silandit
- c. Lingkungan III : Aek Bayur
- d. Lingkungan IV : Komplek Sidimpuan Baru⁴⁸

Seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Jika dilihat dari segi iklim, sebagaimana daerah lainnya iklim yang terdapat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan merupakan iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang terletak di

⁴⁸ Sarmaida Nasution, Kepala Lurah Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 20 Oktober 2021 pukul 09.33 WIB

Provinsi Sumatera Utara dan berada pada posisi sebelah selatan Kota Sibolga yang memiliki jarak sekitar 88 km dari Kota Sibolga dan dapat ditempuh kurang lebih 3 jam perjalanan melalui jalan darat, sedangkan dari pusat Kota Medan jaraknya sekitar 389 km dengan jarak tempuh kurang lebih 10 jam perjalanan melalui jalan darat. Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan.

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, kalau dilihat dari jauh wilayah Kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi yang mengelilingi kota ini adalah Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu bukit yang terkenal di Kota Padangsidimpuan adalah Bukit Simarsayang, kemudian terdapat banyak sungai yang melintasi kota, antara lain Batang Ayumi dan Aek Sibontar.⁴⁹

2. Letak Geografis Kelurahan Silandit

Kelurahan Silandit terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dengan luas wilayah sekitar 331,48 ha yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Ujung Gurap
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Padangmatinggi
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Aek Tampang
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Aek Tuhul

⁴⁹ Id.m.wikipedia.org/kota-padangsidimpuan

3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Silandit

Struktural merupakan suatu badan yang terdiri dari beberapa jabatan dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Struktural Pemerintahan Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar. IV.1.
Struktur Pemerintah Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan



Sumber. Dokumen Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Tahun 2021

4. Keadaan Masyarakat

Jumlah penduduk Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan berjumlah 2.452 jiwa yang terdiri dari 1253 perempuan dan 1199 laki-laki dengan 702 Kepala Keluarga (KK). Jika ditinjau dari mata pencaharian, masyarakat Kelurahan Silandit kebanyakan bekerja sebagai tukang batu, petani dan pegawai negeri sipil (PNS) kemudian ada juga yang berkerja sebagai supir, pedagang dan penjahit. Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya, maka rata-rata menempuh pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sekitar 480 jiwa, Sekolah Menengah Pertama sekitar 500 jiwa, Sekolah Menengah Atas sekitar 550 jiwa dan Diploma/Sarjana sekitar 260 jiwa sedangkan yang tidak bersekolah hanya 5 orang.⁵⁰ Adapun hal ini dapat dipahami dalam tabel-tabel berikut di bawah ini.

Tabel. IV.1.
Jumlah Penduduk Kelurahan Silandit

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1199 Jiwa
2.	Perempuan	1253 Jiwa
	Total	2.452 Jiwa

Sumber: Kepala Lurah Komplek Sidempuan Baru, 2021

Dilihat dari data tabel **IV.1** di atas, maka dipahami bahwa jumlah penduduk Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan seluruhnya adalah 2.452 jiwa yang terdiri dari 1199 jiwa laki-laki dan 1253 jiwa perempuan baik yang muda maupun yang tua. Sedangkan untuk data tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut.

⁵⁰ Sarmaida Nasution, Kepala Lurah Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan, *Wawancara*, 20 Oktober 2021 pukul 09.33 WIB

Tabel. IV.2.
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak Sekolah	5 Orang	
2.	SD/Sederajat	480 Orang	
3.	SMP/Sederajat	500 Orang	
4.	SMA/Sederajat	550 Orang	
5.	Diploma/Sarjana	260 Orang	

Sumber: Kepala Lurah Komplek Sidimpuan Baru, 2021

Dari data **tabel IV.2** di atas, maka dapat dipahami bahwa tingkat penduduk di Kelurahan Silandit secara umum sangat baik karena hampir semua penduduk memiliki pendidikan mulai dari sekolah dasar 480 orang, sekolah menengah pertama 500 orang, sekolah menengah atas 550 orang dan perguruan tinggi berjumlah 260 orang. Selanjutnya, untuk jenis mata pencarian masyarakat dapat dipahami sebagai berikut.

Tabel. IV.3.
Jenis Mata Pencarian Masyarakat

No.	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	250 Jiwa	
2.	Tukang Batu	450 Jiwa	
3.	Pedagang	190 Jiwa	
4.	Penjahit	20 Jiwa	
5.	PNS	360 Jiwa	
6.	Supir	40 Jiwa	
7.	Lainnya	285 Jiwa	
	Total		

Sumber: Kepala Lurah Komplek Sidimpuan Baru, 2021

Dari data **tabel IV.3** di atas, dipahami bahwa jenis mata pencarian masyarakat di Kelurahan Silandit terdiri dari banyak profesi mulai dari petani, tukang batu, pedagang, penjahit, pegawai negeri sipil dan supir serta profesi lainnya seperti TNI/Polri, guru honor dan lain sebagainya.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Sikap secara sederhana dipahami sebagai respon yang diberikan seseorang terhadap suatu objek baik itu dalam suasana menyenangkan atau tidak secara berkelanjutan. Sikap menjadi media komunikasi yang dapat dipahami dari tindakan, perkataan atau perasaan yang ditimbulkan seseorang terhadap suatu objek. Berkaitan dengan hal ini, pada pembahasan ini akan dipaparkan beberapa hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti terhadap masyarakat yang tinggal di Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan yang pernah melakukan pinjaman *online* dan sikap mereka setelah melakukan pinjaman *online*.

Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti terhadap beberapa informan terkait dengan sikap masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kecamatan Padangsidimpunan Selatan terhadap Pinjaman *Online*, yaitu masyarakat yang pernah melakukan pinjaman *online* di berbagai media pinjaman *online Peer to Peer (P2P) Lending*, maka dapat dideskripsikan dalam pembahasan berikut.

Sikap menjadi inti dari komunikasi dalam menentukan anggapan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka atau setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Sikap merupakan ekspresi yang disebabkan oleh perasaan yang keluar dari pemikiran untuk menyebabkan suatu tindakan. Sehingga untuk mengetahui tingkat sikap seseorang terhadap sesuatu terdapat tiga komponen sebagai unsur atau ukuran terhadap sikap tersebut, yaitu kognitif, afektif dan konatif. Aspek kognitif menjadi tingkatan pada pengetahuan seseorang terhadap objek sehingga

melahirkan perasaan atau tanggapan pada objek (afektif) yang pada akhirnya menentukan pilihan pada sikap yang diberikan pada objek tersebut (konatif).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan penelitian yang berada di Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa bentuk jasa pinjaman yang pernah digunakan informan adalah Pinjaman Kita, Dana Cepat, Sopi Pinjam, Rupiah Plus dan Kita Kilat. Terkait dengan kisaran pinjaman yang sering dilakukan informan pada pinjaman online yang digunakan adalah pada kisaran > Rp.2.000.000,-, Kemudian rata-rata responden telah melakukan jasa pinjaman online yang digunakan di atas 5 kali penggunaan jasa pinjaman online. Untuk lebih jelasnya tentang data informan terkait dengan hal ini dapat dipahami dalam tabel berikut:

Tabel. IV.4.
Data Penggunaan Jasa Pinjaman
Online Komplek Sidimpuan
Baru Kelurahan Silandit

No.	Nama	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Sering Pinjaman
1	Murni Matondang	PinjamanKita	8 Juta	> 5 kali
2	Yusnita	DanaCepat	8 Juta	> 5 kali
3	Sri Dewi Kwatu	PinjamanKita	8 Juta	< 5 kali
4	Kamil Siregar	RupiahPlus	5 Juta	> 5 kali
5	Tukma Khairany	RupiahPlus	5 Juta	> 5 kali
6	Marhama	PinjamanKita	5 Juta	< 5 kali
7	Sinta Rahmadhani	DanaCepat	5 Juta	< 5 kali
8	Ummi Kalsum	DanaCepat	2 Juta	> 5 kali
9	Sakinah	SopiPinjaman	2 Juta	> 5 kali
10	Khofifah Indah	SopiPinjaman	2 Juta	> 5 kali

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian, 2021

Dari data tabel. IV.4 di atas, dipahami bahwasanya ibu Murni telah melakukan pinjaman lebih dari lima kali dengan kisaran uang pinjamannya adalah

Rp.8.000.000,-, Adapun jenis jasa pinjaman online yang digunakan adalah PinjamanKita.⁵¹ Ibu Yusnita melakukan jasa pinjaman online sebanyak lima kali lebih dengan kisaran pinjaman Rp.8.000.000,- yang menggunakan jasa pinjaman DanaCepat.⁵² Ibu Sri melakukan pinjaman online sebanyak dua kali atau kurang dari lima kali dengan kisaran pinjaman rata-rata sebesar Rp.8.000.000,- yang menggunakan jasa pinjaman PinjamanKita.⁵³ Saudara Kamil telah melakukan jasa pinjaman sebanyak lebih dari lima kali transaksi dengan kisaran rata-rata pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- yang menggunakan jasa pinjaman melalui RupiahPlus.⁵⁴

Saudari Tukma Khairany yang merupakan masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit telah melakukan pinjaman sebanyak lebih dari lima kali dengan kisaran rata-rata pinjamannya sebesar Rp.5.000.000,- pada jasa pinjaman RupiahPlus.⁵⁵ Saudari Marhama telah melakukan pinjaman sebanyak 3 kali atau kurang dari lima kali dengan kisaran pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- pada jasa pinjaman PinjamanKita.⁵⁶ Ibu Sinta telah melakukan pinjaman sebanyak 4 kali atau dapat dikatakan melakukan pinjaman online kurang dari lima kali dengan kisaran pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- pada jasa pinjaman

⁵¹ Murni Matondang, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsimpulan Selatan, *Wawancara*, 09 November 2021 pukul 16.33 WIB

⁵² Yusnita, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsimpulan Selatan, *Wawancara*, 11 November 2021 pukul 14.11 WIB

⁵³ Sri Dewi Kwatu, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsimpulan Selatan, *Wawancara*, 13 November 2021 pukul 11.53 WIB.

⁵⁴ Tukma Khairany, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsimpulan Selatan, *Wawancara*, 13 November 2021 pukul 12.09 WIB

⁵⁵ Kamil Siregar, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsimpulan Selatan, *Wawancara*, 11 November 2021 pukul 16.54 WIB

⁵⁶ Marhama, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsimpulan Selatan, *Wawancara*, 12 November 2021 pukul 16.02 WIB

DanaCepat.⁵⁷ Ibu Ummi telah melakukan pinjaman online lebih dari lima kali dengan kisaran pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- pada jasa pinjaman DanCepat.⁵⁸ Ibu Sakinah telah melakukan pinjman lebih dari lima kali dengan kisaran pinjaman rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- pada jasa pinjaman SopiPinjaman.⁵⁹ Ibu Khofifah telah melakukan pinjaman sebanyak 2 kali atau kurang dari lima kali dengan kisaran pinjaman rata-rata sebesar Rp.2.000.000,-, Adapun jasa pinjaman online yang digunakan adalah SopiPinjaman.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwasanya masyarakat yang melakukan jasa pinjaman online menggunakan berbagai aplikasi atau alamat web yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan dan sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing pengguna jasa pinjaman online. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama peneliti mewawancarai informan, maka hasil wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan dapat dipaparkan sebagai berikut yang terbagi kepada tiga komponen pembahasan yaitu terkait komponen kognitif (pengetahuan), afektif (pemahaman/perasaan), dan konatif (tindakan).

1. Kognitif

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancarai terkait dengan pengetahuan informan terkait dengan jasa pinjaman online yang digunakan informan untuk berbagai kebutuhan pinjaman. Berdasarkan hasil yang

⁵⁷ Sinta Rahmadhani, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 14 November 2021 pukul 16.23 WIB

⁵⁸ Umni Kalsum, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 15 November 2021 pukul 15.20 WIB.

⁵⁹ Sakinah, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 13 November 2021 pukul 17.01 WIB

⁶⁰ Khofifah Indah, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 53 November 2021 pukul 16.13 WIB

diperoleh peneliti dari sepuluh orang informan terkait dengan jumlah jasa pinjaman online yang pernah digunakan sembilan diantaranya menjawab tidak pernah menggunakan jasa pinjaman online kecuali hanya jasa pinjaman yang digunakan saat ini, kemudian satu diantaranya telah menggunakan beberapa jasa pinjaman online lainnya, yaitu sebanyak dua kali penggunaan pada jasa pinjaman online yang berbeda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Murni yang mengatakan bahwa:

Iya, saya menggunakan jasa pinjaman online sebelumnya yang berbeda sebanyak dua kali karena kurangnya kepuasan dalam pelayanan yang diberikan atau tidak sesuai dengan keinginan saya karena begitu merepotkan dalam pengurusan pinjamannya.⁶¹

Dasar pemilihan informan terkait dengan penggunaan jasa pinjaman online yang telah digunakan untuk berbagai kebutuhan pinjaman, ada yang mengatakan bahwa pemilihan jasa pinjaman online adalah karena kemudahan dalam pelayanan, bunga kecil dan karena tawaran dari orang terdekat seperti keluarga atau teman sehingga pada akhirnya memilih jasa pinjaman online yang digunakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

Iya, saya menggunakan jasa pinjaman yang saya sudah saya gunakan beberapa kali, hal ini karena kemudahan dan cepat dalam pencairan dana yang dibutuhkan sehingga saya memilih jasa pinjaman yang saya gunakan saat ini.⁶²

Informan lain juga mengatakan hal yang sama yaitu ibu Sri yang mengatakan bahwa ia menggunakan jasa pinjaman online karena kebutuhan

⁶¹ Murni Matondang, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 09 November 2021 pukul 16.33 WIB.

⁶² Yusnita, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 11 November 2021 pukul 14.11 WIB

usaha, adapun yang menjadi alasannya dalam pemilihan jasa pinjaman online yang digunakan adalah terkait dengan kemudahan proses pinjaman dan bunga yang ditawarkan lebih rendah daripada yang lainnya yaitu hanya sekitar 10-20% dari jumlah pinjaman yang dilakukan.⁶³ Kamil mengatakan bahwa ia mengetahui dengan baik jasa pinjaman online yang ia gunakan baik itu terkait dengan bunganya, proses pencairannya kemudian ia mengatakan bahwa tingkat pencairan dana yang minta cukup cepat dan melalui proses yang mudah dimengerti dan tidak merepotkan. Hal ini karena sebelumnya ia mengenal jasa pinjaman online dari teman dan mengajarnya tentang jasa pinjaman online tersebut.⁶⁴

Terkait dengan tingkat keyakinan informan pada jasa pinjaman yang digunakan dari sepuluh informan semua mengatakan bahwa mereka yakin akan jasa pinjaman online yang digunakan yaitu privasi dan yang berkaitan lainnya akan aman, hal ini dikarenakan telah menggunakannya lebih dari sekali penggunaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

Yakin! Karena sampai saat ini belum pernah mengalami masalah terkait dengan privasi, apakah itu di salah gunakan atau lain sebagainya.⁶⁵

Sesuai dengan pernyataan di atas, informan lainnya juga mengatakan bahwa mereka yakin dengan keamanan privasi dalam menggunakan jasa pinjaman online yang digunakan. Terkait dengan bunga yang dibebankan

⁶³ Sri Dewi Kwatu, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 13 November 2021 pukul 11.53 WIB

⁶⁴ Kamil Siregar, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 11 November 2021 pukul 16.54 WIB

⁶⁵ Marhama, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 14 November 2021 pukul 16.02 WIB

kepada peminjam informan menjawab bahwa bunga yang dibebankan kepada peminjam di atas 10%, yaitu pada kisaran 20-30% bunga yang dibebankan.⁶⁶ Perbedaan bunga pada setiap jasa pinjaman yang digunakan informan tidak ada karena hampir semuanya memiliki jumlah bunga yang sama yaitu berada pada kisaran 20-30%.⁶⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya tingkat pengetahuan atau kognitif informan terhadap pinjaman online yang digunakan yaitu informan memahami dengan baik jasa pinjaman online yang digunakan baik itu terkait dengan pinjaman online yang digunakan, tata cara peminjaman, dan bunga yang dibebankan peminjam kepada yang meminjam.

2. Afektif

Pada tahap ini peneliti ingin mengetahui tentang alasan informan dalam menggunakan jasa pinjaman online, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persyaratan, tenggang waktu pencairan, proses pencairan, tingkat kepuasan, manfaat, bunga yang dibebankan, dan keamanan privasi peminjam sehingga dapat diketahui bahwa persyaratan yang dalam pengajuan peminjaman mudah untuk dipahami. Terkait dengan tenggang waktu yang dibebankan memberatkan atau tidak informan menjawab tidak karena di berikan kemudahan namun untuk bunga akan bertambah sesuai dengan jangka waktu tunggakan.⁶⁸ Jawaban ini memiliki kesamaan dengan

⁶⁶ Tukma Khairany, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 13 November 2021 pukul 12.09 WIB

⁶⁷ Ummi Kalsum, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 15 November 2021 pukul 15.20 WIB

⁶⁸ Khofifah Indah, Masyarakat Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara*, 15 November 2021 pukul 16.13 WIB

jawaban informan lainnya yang mengatakan bahwa jangka waktu pinjaman yang diberikan jasa pinjaman online tidak memberatkan peminjam.⁶⁹

Manfaat yang diperoleh dari tersedianya jasa pinjaman online informan mengatakan bahwa dengan hal tersebut masyarakat lebih mudah dalam memperoleh dana pinjaman untuk berbagai keperluan apalagi kebutuhan yang mendesak, kemudian selama menggunakan jasa pinjaman online informan tidak pernah merasa kecewa karena pencairan tepat waktu dan cepat.⁷⁰ Adapun bunga yang dibebankan kepada peminjam mau tidak mau harus diterima karena kemudahan dalam pelayanan pencairan dana yang begitu cepat sehingga bunga yang dibebankan tidak terlalu dipermasalahkan informan karena terkait dengan kebutuhan. Namun pada masalah privasi, informan mengatakan bahwa tidak mengetahui dengan pasti apalagi sampai saat ini belum pernah mengalami kebocoran privasi.⁷¹ Sehingga dipahami bahwa informan merasa puas dengan pelayanan jasa pinjaman online.

3. Konatif

Pada tahap ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan alasan informan melakukan pinjaman online pada jasa pinjaman online yang digunakan. Terkait hal ini beberapa informan yang peneliti telah wawancarai mengatakan bahwa alasan dalam melakukan pinjaman online karena kebutuhan dana yang cepat dan mudah dalam pencairan dana sehingga memilih jasa

⁶⁹ Umami Kalsum, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 15 November 2021 pukul 15.20 WIB

⁷⁰ Murni Matondang, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 09 November 2021 pukul 16.33 WIB

⁷¹ Marhama, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 14 November 2021 pukul 16.02 WIB

pinjaman online yang digunakan seperti kebutuhan dana usaha dan membayar kredit. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan yang melakukan peminjaman secara online untuk kebutuhan usaha, ia mengatakan bahwa:

Iya! Saya melakukan peminjaman karena kebutuhan, kemudian untuk memilih jasa pinjaman online itu terkait dengan bunga yang lebih rendah daripada jasa pinjaman online lainnya. Namun juga cepat dan mudah sehingga saya menggunakan jasa pinjaman online.⁷²

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan informan lainnya yang mengatakan bahwa:

Iya! Saya setuju bahwa jasa pinjaman online lebih mudah dalam mendapatkan dana yang cepat dan terjamin, tapi tergantung jenis pinjaman yang digunakan. Makanya saya memilih jasa pinjaman selain mudah dan cepat dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.⁷³

Dengan demikian, alasan mendasar informan dalam menggunakan jasa pinjaman online yang digunakan adalah karena kebutuhan dana usaha dan pembayaran kredit, kemudian kecepatan dalam pencairan dan kemudahan dalam proses pencairan menjadi salah satu dasar alasan informan dalam memilih jasa pinjaman online sebagai solusi cepat kebutuhan dana, baik itu untuk kebutuhan dana usaha, kredit dan lain sebagainya yang memerlukan percairan yang cepat, maka jasa pinjaman online ini menjadi solusi yang mereka gunakan sehingga kebutuhan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.

⁷² Tukma Khairany, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 13 November 2021 pukul 12.09 WIB

⁷³ Kamil Siregar, Masyarakat Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, *Wawancara*, 11 November 2021 pukul 16.54 WIB

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan peneliti terkait dengan “Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online” di Komplek Sidimpuan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, maka hasil yang diperoleh sesuai dengan pemaparan dari hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat dibagi kepada tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. Komponen konatif merupakan proses dalam pengenalan pada objek yang dituju sehingga menimbulkan pengetahuan terhadap objek tersebut. Komponen afektif merupakan komponen pada ketertarikan atau sebab suka atau tidak suka pada objek yang dituju, kemudian komponen konatif merupakan proses dalam pengambilan keputusan sehingga memunculkan kecenderungan pada pilihan atau tindakan yang diambil terhadap objek tersebut.

Pada komponen kognitif diketahui bahwa informan memahami jasa pinjaman online yang digunakan dengan baik, hal ini disimpulkan bahwa dari semua informan telah menggunakan jasa pinjaman online lebih dari lima kali. Salah satu penyebab informan menggunakan jasa pinjaman online karena adalah karena telah mengetahui dengan baik jasa pinjaman online tersebut, yaitu dengan menelusurinya, kemudahan dalam pelayanan dan bunga yang ditawarkan. Dengan begitu pemahaman akan jasa pinjaman online yang digunakan informan diketahui dengan baik karena sebelum menggunakannya telah menelusurinya dengan baik sebelum digunakan mulai dari menanyakannya kepada orang lain, mencari informasi terkait bunga yang ditawarkan dan memahami dengan baik tentang pelayanan yang diberikan jasa pinjaman online.

Komponen afektif informan terkait dengan jasa pinjaman online yang digunakan diketahui bahwa informan menyebutkan bahwa pinjaman online yang digunakan informan memiliki persyaratan yang mudah yaitu dengan KTP dan Kartu Keluarga serta nomor telepon. Kemudian, masa tenggang waktu yang diberikan kepada peminjam tidak memberatkan, kemudahan dalam pencairan dana pinjaman yaitu tidak sampai memakan waktu berjam-jam asalkan administrasi yang diberikan telah sesuai dengan keperluan jasa pinjaman. Selanjutnya informan menyebutkan bahwa dengan adanya jasa pinjaman online sangat membantu dan mereka merasa puas dengan kemudahan yang diberikan. Terkait dengan keamanan privasi data peminjaman selama penggunaan jasa pinjaman online informan mengakui belum pernah mengalami penyalahgunaan pada privasi yang diberikan.

Terkait dengan komponen konatif pada informan yang telah peneliti wawancarai diketahui bahwa informan melakukan peminjaman pada jasa pinjaman online karena kebutuhan dana seperti kebutuhan dana untuk usaha dan kredit dan sebagainya. Kecenderungan informan dalam menggunakan jasa pinjaman online adalah karena kemudahan dalam transaksi, bunga yang rendah dibandingkan jasa pinjaman online lainnya dan proses administrasi ketika melakukan peminjaman sangat cepat dan mudah. Dengan begitu dipahami bahwa pada komponen ini informan mengakui bahwa kecenderungan pada penggunaan jasa pinjaman online karena berbagai hal yang mendukung dalam proses peminjaman sehingga menggunakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti terkait dengan

“Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman Online”, peneliti melakukan perbandingan kepada beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan penelitian ini salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan Saudari Veronica Yuniarti yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Financial Technology Peer Too Peer Lending*”, menunjukkan bahwa faktor kemudahan, kualitas pelayanan, dan kesesuaian pencairan dana dengan pinjaman yang dilakukan menjadi penyebab minat masyarakat dalam melakukan pinjaman online pada layanan *Financial Technology Peer To Peer Lending* sedangkan faktor lainnya seperti kepercayaan, kegunaan atau manfaat, keunggulan relative dan resiko tidak menjadi bagian dari minat melainkan kepada hal lainnya seperti sikap dan persepsi masyarakat terhadap layanan pinjaman berbasis online.⁷⁴

Penelitian yang dilakukan Susi Susanti tentang “Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online”. Hasil penelitian yang diperolehnya menyebutkan bahwa mayoritas responden berpersepsi baik sekitar 70,0% tentang aplikasi pinjaman online, berpersepsi kurang baik sekitar 27,0% kemudian berpersepsi tidak baik berjumlah sekitar 2,0% dan berpersepsi sangat baik sekitar 1,0%. Jika dilihat dari segi umur, masyarakat yang persepsi baik terhadap aplikasi pinjaman online adalah umur 21-30 tahun. Terkait dengan alasan menggunakan jasa pinjaman online, mayoritas responden menyebutkan bahwa alasan mereka menggunakan jasa pinjaman online adalah karena kemudahan dalam menggunakan jasa pinjaman online dengan skor 74%.

⁷⁴ Veronica Yuniarti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Financial Technology Peer to Peer Lending*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Volume. 8, Nomor. 1, 2019, hlm. 14-15.

Sehingga disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pinjaman online sangat baik dengan berbagai kemudahan dan kesesuaian pinjaman.⁷⁵

Penelitian Dhea Pradiza Anzelin yang berjudul “Persepsi Kegunaan dan Kemudahan dalam Penggunaan *Financial Technology (Fiintech)* pada Masyarakat Kota Banda Aceh”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan jasa pinjaman online karena kegunaan sebesar 71% dan memilih jasa pinjaman online karena kemudahan sebesar 70,25%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap jasa pinjaman online yang digunakan.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk kesamaan dari hasil penelitian yang diperoleh dengan penelitian ini, baik itu terkait dengan kemudahan, kegunaan, layanan dan administrasi yang diberikan jasa pinjaman online menjadi salah satu alasan masyarakat dalam memilih dan menggunakan jasa pinjaman online ilegal atau *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending*.

D. Keterbatasan Penelitian

Terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, tentunya peneliti mengalami berbagai keterbatasan selama pelaksanaan penelitian ini. Adapun bentuk keterbatasan yang dialami peneliti selama melaksanakan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti seputar *Financial Technology*

⁷⁵ Susi Susanti, “Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online”, *Jurnal JOM FISIP*, Volume. 7, 2020, hlm. 12-13

⁷⁶ Dhea Pradiza Anzelin, “Persepsi Kegunaan dan Kemudahan dalam Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* Pada Masyarakat Kota Banda Aceh”, (*Skripsi: UIN Ar-Raniry*, 2020), hlm. 119-122

(*Fintech*) berbasis *Peer to Peer Lending* sehingga peneliti mengalami keterbatasan ketika melakukan wawancara dengan informan.

2. Keterbatasan dalam memahami kejujuran informan dalam memberikan keterangan hasil wawancara.
3. Biaya penelitian sehingga penelitian ini tidak dapat dilaksanakan lebih lama karena membutuhkan dana yang cukup, seperti kendaraan dan biaya lainnya. Namun, dengan berbagai masukan dan arahan dari berbagai pihak serta bimbingan dari pembimbing penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan sehingga memperoleh hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dengan “Sikap Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online*”. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang ada di Komplek Sidimpunan Baru Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, maka hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

Informan (debitur) mengetahui dengan baik jasa pinjaman online yang digunakan yaitu mulai dari penggunaan yang telah digunakan lebih dari lima kali penggunaan pada jasa pinjaman, menelusuri sebelum menggunakan jasa pinjaman *online*, dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Informan secara afektif menggunakan jasa pinjaman *online* karena kemudahan persyaratan yang diberikan, jaminan keamanan privasi data pribadi peminjam, dan merasa terbantu dengan adanya pinjaman jasa pinjaman *online*. Kemudian, pada aspek konatif informan (debitur) dalam menggunakan jasa pinjaman *online* karena kebutuhan dana usaha seperti usaha dagang, kemudahan dalam transaksi pinjaman, bunga yang dibebankan kepada peminjam dan proses administrasi yang cepat dan mudah ketika melakukan peminjaman.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan yang peneliti ambil dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh jasa pinjaman online selama tidak ada jaminan pada privasi atau data pribadi ketika melakukan pinjaman. Disarankan agar masyarakat ketika melakukan peminjaman supaya hati-hati dalam memilih jasa pinjaman online yang digunakan jangan mudah tertipu walaupun itu karena saran dari orang yang dikenal.
2. Jasa Pinjaman Online sudah seharusnya menjaga privasi atau data pribadi peminjam, karena hal itu sudah menjadi kewajiban pihak pemberi pinjaman kepada peminjam sehingga masyarakat merasa puas dan percaya dengan adanya jasa pinjaman online yang dapat memudahkan masyarakat dalam kebutuhan berbagai dana yang dapat diproses dengan cepat dan tepat. Sudah seharusnya pihak jasa pinjaman online menjalankan setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Adriani Helmiana dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Aprillia Ika, “Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online”. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/12000826/banyak-tawaran-pinjaman/online-hatihatijebakan-rentinir-online>. Diakses 20 Desember 2019.
- Christina Esti Susanti, “Upaya Peningkatan *Marketing Mix* Pangan Berbasis Bahan Lokal Melalui Analisis Sikap Konsumen dengan Model Fishbein di Surabaya”, *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Volume. 3, Nomor. 1, Edisi April 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2014.
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 197-198.
- Grahanusa Mediatama, “OJK temukan masyarakat yang pinjam uang dari 40 fintech dalam seminggu,” [kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-temukan-masyarakat-yang-pinjam-uang-dari-40-fintech-dalam-seminggu), 14 April 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-temukan-masyarakat-yang-pinjam-uang-dari-40-fintech-dalam-seminggu>.
- Hida Hiyanti, dkk, “Peluang dan Tantangan Fintech (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia”, *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 5, Nomor. 3, 2019.
- [Id.m.wikipedia.org/kota-padangsidimpuan](https://id.m.wikipedia.org/kota-padangsidimpuan)
- Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Volume. 6, Nomor. 2, Edisi Desember 2019.
- Kurniawati Mulyanti & A Fachrurozi, “Analisis Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Bank Sampah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Bahagia Bekasi Utara),” *Optimal; Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume. 10, Nomor. 2, 2016..

- Marcel Danesih, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Masrukhin, *Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Islam*, Kudus: Media Ilmu Press, 2016.
- Maulidah Narastri & Abdullah Kafabih, “*Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perspektif Islam*”, *Indonesian interdisciplinary; Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Volume. 2, Nomor. 2, Edisi Januari 2020.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 (1), <http://www.bi.go.id>.
- Rahma Nurzianti, “*Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech*”, *dalam Jurnal Inovasi Penelitian*, vol 2 nomor 1, Juni 2021.
- Ratnawaty Marginingsih, “*Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*”, *Moneter; Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume. 8. 1, Edisi April 2021.
- Rizky Setiawan, *Mudahnya Penelitian Tindakan Kelas*, Cirebon: Eduvison Publishing, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelligensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Seprianti Eka Putri, “*Analisis Sikap Konsumen; Evaluasi dan Kepercayaan Atribut (Multiattributes Fishbein Aproach)*”, *Managament Insight; Jurnal Ilmiah Manajemen*, Volume. 14, Nomor. 2, Edisi Oktober 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susi Susanti, “*Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online*,” *JOM FISIP*, Edisi I, Vol. 7, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Lismayanti Siregar
2. JenisKelamin : Perempuan
3. Tempat/TanggalLahir : Losungbatu, 24 Mei 1998
4. Anak Ke : 6 (Dua) Dari 6 Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Komplek Sidimpunan Baru Kel.silandit
8. Telepon : 082167464572
9. Email : lismasiregar168@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Kalisati Siregar
Nama Ibu : Nuraida Harahap
2. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : wiraswasta
3. Alamat : Komplek Sidimpunan Baru kel. Silandit

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2005 – 2011 : SD Negeri 200221 Silandit
2. Tahun 2011 – 2014 : SMP Negeri 5 Padangsidimpunan
3. Tahun 2014 – 2017 : SMK Negeri 3 Padangsidimpunan
4. Tahun 2017 – 2021 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpunan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tahapan Pertama

Pada tahapan ini, pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa nama pinjaman online yang anda gunakan?

Pinjaman Kita

Kita Kilat

Rupiah Plus

Lainnya,

2. Sejak kapan anda mulai melakukan pinjaman online?

< 6 bulan yang lalu

7-12 bulan yang lalu

> 1 tahun yang lalu

3. Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman online?

1 kali

1-5 kali

> 5 kali

4. Berapa besaran pinjaman online yang anda ajukan?

< 1 juta

1-2 juta

> 2 juta

5. Darimana anda mengetahui tentang pinjaman online yang anda gunakan?

Teman

Keluarga

Media Sosial

Lainnya,

6. Apakah anda mengetahui bahwa pinjaman online rentan pada unsur riba’?

Tahu

Tidak tahu

B. Tahapan Kedua

Setelah melakukan wawancara pada tahapan pertama, maka peneliti melakukan wawancara tahapan kedua. Pada tahapan ini, bentuk pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

Komponen Kognitif

1. Apakah sebelumnya anda telah menggunakan jasa pinjaman online yang lainnya?

Iya

Tidak

2. Sudah berapa banyak jasa pinjaman online yang pernah anda gunakan?

2-5

> 5

3. Apa dasar anda dalam memilih jasa pinjaman online yang telah anda gunakan saat ini?

Kemudahan layanan

Bunga kecil

Tidak ribet

Lainnya.....

4. Apakah anda mengetahui dengan baik jasa pinjaman online yang anda gunakan?

Iya

Tidak

5. Sejauh mana anda mengenal jasa pinjaman online yang anda gunakan?

Sangat baik

Kurang baik

6. Seberapa besar bunga yang ditawarkan pada pinjaman online yang anda gunakan saat ini?

5%

> 10%

6-10%

7. Apakah ada perbedaan bunga yang ditawarkan dari beberapa jasa pinjaman online yang pernah anda gunakan?

Ada

Tidak ada

8. Seberapa yakin anda dengan jasa pinjaman online yang anda gunakan?

Sangat yakin

Tidak yakin

Kurang yakin

9. Apa yang anda lakukan sebelum memilih dan menggunakan jasa pinjaman online tersebut?

Menelusurinya dengan bertanya kepada orang lain yang lebih tahu

- Melihat kemudahan layanan yang diberikan
- Melihat bunga yang ditawarkan besar atau kecil
- Tidak ada sama sekali

10. Bagaimana proses peminjaman pada jasa pinjaman online yang anda gunakan? Apakah mudah atau tidak?

- Sangat mudah Tidak mudah

Komponen Konatif

1. Apakah anda melakukan peminjaman online karena kebutuhan?

- Iya Tidak

2. Apa hal yang menjadi penyebab anda menggunakan jasa layanan pinjaman online yang anda gunakan?

- Karena bunga rendah Karena saran teman/keluarga
- Karena mudah dan cepat

3. Apakah jasa pinjaman online yang anda gunakan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan jasa pinjaman online yang lain?

- Iya Tidak

Jika jawaban “iya”, apa saja bentuk kelenihan yang ditawarkan?

- Proses peminjaman sangat mudah dan cepat

- Tidak banyak aturan dalam peminjaman
- Bunga yang dibebankan kepada peminjam sangat kecil

4. Bagaimana proses pelayanan pinjaman yang ditawarkan jasa pinjaman online yang adan gunakan?

- Pencairan sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama
- Data pribadi dilindungi dengan baik
- Tenggang waktu pengembalian pinjaman sangat Panjang
- Bunga yang dibebankan tidak lebih besar dari pinjaman

5. Apakah layanan yang ditawarkan sesuai dengan pelaksanaan layanan jasa pinjaman online yang anda gunakan?

- Iya Tidak

6. Bagaimana proses pelayanan yang diberikan jasa pinjaman online yang anda gunakan?

- Mudah, cepat dan sistematis
- Persyaratan banyak namun cepat
- Mudah namun pencairan lama
- Ribet dan pencairan lama

7. Untuk kebutuhan apa anda menggunakan jasa pinjaman online?

- Untuk kebutuhan modal usaha

Untuk membantu pembayaran kredit

Untuk berfoya-foya

8. Apakah kebutuhan yang selama ini anda cari telah terpenuhi dengan adanya jasa pinjaman online?

Iya

Tidak

9. Bagaimana menurut anda dengan pernyataan “Pinjaman sangat memudahkan kebutuhan akan modal”?

Sangat setuju

Tidak setuju

Kurang setuju

10. Apakah anda sangat menyarankan keluarga atau orang lain dalam menggunakan jasa pinjaman online yang anda gunakan?

Iya

Tidak

Komponen Afektif

1. Apakah persyaratan dalam melakukan pinjaman online tidak mudah untuk dipahami?

Iya

Tidak

2. Apakah tenggang waktu yang diberikan layanan jasa pinjaman online sangat memberatkan anda?

Iya

Tidak

— —

3. Apakah proses pencairan dana pada jasa pinjaman online yang anda gunakan sangat lama?

Iya

Tidak

4. Apakah anda merasa puas dengan layanan yang diberikan jasa pinjaman online yang anda gunakan?

Iya

Tidak

5. Seberapa puas anda dengan layanan yang diberikan jasa pinjaman online tersebut?

Sangat puas

Tidak puas

6. Apakah jasa pinjaman online yang anda gunakan sangat membantu dalam memberikan kebutuhan anda?

Sangat membantu

Tidak membantu

Kurang membantu

7. Apakah bunga yang dibebankan kepada anda sangat memberatkan anda?

Iya

Tidak

8. Apakah anda setuju atau tidak dengan pernyataan bahwa “jasa pinjaman online menjadi solusi cepat dan tepat akan kebutuhan dana”?

Iya

Tidak

9. Apakah anda yakin dengan jaminan keamanan data pribadi anda akan terjaga dengan baik oleh jasa pinjaman online yang anda gunakan?

Sangat yakin

Kurang yakin

Tidak yakin

10. Bagaimana menurut anda pernyataan “layanan jasa pinjaman secara online sangat memudahkan kebutuhan dana dan prosesnya tidak ribet dan sangat cepat pencairannya! Apakah anda setuju atau tidak?

Sangat setuju

Kurang setuju

Tidak setuju

DOKUMENTASI

